



WALIKOTA PADANG

Jalan Prof. H. M. Yamin SH. No. 70 Telp. 31930, 31800 Fax. : 32386 KP. 25111

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 09 TAHUN 2007

TENTANG

**TUNJANGAN PERUMAHAN WAKIL-WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang, perlu menetapkan besaran Tunjangan Perumahan Wakil-Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Tahun 2007;
 - b. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/006/BAKD tanggal 4 Januari 2006 pada angka 3 huruf c antara lain menyatakan bahwa tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh lebih tinggi dari tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi;
 - c. bahwa berdasarkan laporan survey Sucovindo Appraisal Utama Nomor 070.1 A/SA-ADV/VII/OPS/2007 tanggal 30 Juli 2007 perihal Survey Harga Pasar untuk menentukan besaran tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kota Padang, bahwa besaran tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kota Padang berkisar antara Rp. 4.500.000,- sampai dengan Rp. 6.000.000,-;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Perumahan Wakil-Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Tahun 2007.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2006 tentang Type Rumah Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Sumatera Barat (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 8);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 08);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN WAKIL-WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2007**

Pasal 1

Kepada Wakil-Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 2

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :

1. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 4.000.000,-/orang
2. Anggota DPRD sebesar Rp. 3.500.000,-/orang

Pasal 3

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2007 dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2007 pada pos anggaran DPRD Kota Padang.

Pasal 4

Tekhnis pelaksanaan pembayaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan daerah

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 Agustus 2007

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 16 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



H. FIRDAUS, K. SE

Pembina Utama Muda NIP 010077781